



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU
MALUKU
TENTANG
SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK

NOMOR
NOMOR

: 062/PM.04/K.BA/03/2023
: 1306/KW.25/HM.00/05/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 15, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (15/5/2023), bertempat di Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Subair**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No 16, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Yamin, S.Ag, M.Pd.I**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku** berkedudukan di Jl. Jendl. Sudirman (Hative Kecil), Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diberikan tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan).

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaiberikut:

Pasal1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kesepahaman awal untuk melakukan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif demi mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah
 - a. untuk membangun kepedulian Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dalam pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif;

- b. untuk terwujudnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** serta untuk memantapkan upaya dan/atau langkah-langkah kebijakan pemberian pengetahuan akan pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka mendukung proses Pengawasan, Pencegahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

1. Pencegahan dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.
2. Sosialisasi Pendidikan Politik terkait pengawasan Pemilihan Partisipatif.
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat Perjanjian Kerja Sama melalui Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing lembaga.
2. Pembiayaan atas kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung masing-masing **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, atau dihentikan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal7
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing- masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA



Dr Subali
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku

PIHAK KEDUA



H. Yamin, S.Ag, M.Pd.I
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Maluku